



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
RUMAH ADAT DAN PAKAIAN ADAT MASSENREMPULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjukkan eksistensi masyarakat Massenrempulu sebagai identitas masyarakat di Kabupaten Enrekang maka dibutuhkan representasi simbol khas tertentu yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Adat dan Pakaian Adat Massenrempulu Kabupaten Enrekang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH ADAT DAN
PAKAIAN ADAT MASSENREMPULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Bupati adalah Bupati Enrekang.
6. Massenrempulu adalah sebutan khas bagi komunitas masyarakat local yang ada di wilayah Kabupaten Enrekang yang saat ini meliputi tiga sub-etnis yakni Duri, Enrekang

dan Maiwa yang berarti masyarakat yang hidup diantara pegunungan yang memiliki ikatan yang kuat.

7. Rumah Adat atau *Bola Battoa*, *Bola Tonggo* atau *Sapo Lalanan* adalah rumah yang menjadi simbol identitas masyarakat Massenrempulu.
8. Pakaian Adat adalah Pakaian yang menjadi simbol identitas masyarakat Massenrempulu.
9. Pakaian Adat Laki-laki adalah Pakaian Adat yang hanya dipakai oleh kalangan laki-laki.
10. Pakaian Adat perempuan adalah Pakaian Adat yang hanya dipakai oleh kalangan perempuan.
11. Pakaian Adat Pemangku Adat adalah pakaian adat yang hanya dipakai oleh kalangan Pemangku Adat.
12. *Kamummu* adalah penyebutan terhadap baju adat berbentuk jas lengan panjang berwarna ungu pada pakaian adat laki-laki.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. pakaian adat;
- b. rumah adat; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud peraturan daerah ini adalah untuk melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan untuk meningkatkan peran nilai adat istiadat sebagai simbol harmonisasi dan kesatuan seluruh warga Massenrempulu melalui simbol identitas bersama sekaligus sebagai bagian dari upaya menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan:

- a. memberikan dasar hukum terhadap keberadaan suatu simbol identitas bersama warga masyarakat sebagai bagian dari upaya mendorong dan menunjang semangat kebersamaan dan harmonisasi dalam setiap sendi kehidupan masyarakat daerah;
- b. mempertahankan keberadaan dan keberagaman adat istiadat dalam bingkai kesatuan bersama masyarakat Enrekang dengan tidak merubah nilai, kaidah, norma, dan identitas sosial yang telah ada selama ini pada masing-masing komunitas masyarakat di Daerah;
- c. mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma-norma dan aktivitas sosial yang telah mengakar dalam konteks masyarakat Enrekang sebagai salah satu landasan penting dalam menunjang kelangsungan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di daerah; dan
- d. meningkatkan peran dan fungsi adat istiadat serta melestarikan nilai-nilai luhurnya guna menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional di daerah.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Rumah adat dan pakaian adat mempunyai fungsi sebagai:

- a. lambang kebanggaan, jati diri, sarana pendukung budaya daerah dan sarana pengungkapan identitas bersama daerah;
- b. lambang kebanggaan dan jati diri serta kepribadian masyarakat daerah;
- c. sarana pendukung budaya daerah;
- d. sarana komunikasi dan pemersatu warga daerah.
- e. sarana pendukung dalam mengembangkan dan menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat sebagai warga daerah; dan

- f. sarana untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman masyarakat terhadap budaya dan identitas bersama daerah.

BAB III RUMAH ADAT

Pasal 6

Rumah Adat merupakan simbol perwujudan eksistensi nilai-nilai Budaya yang ada di Kabupaten Enrekang yang diakui secara bersama sebagai bagian dari identitas daerah.

Pasal 7

- (1) Rumah Adat merupakan bangunan yang terdiri atas unsur sebagai berikut:
- a. bahan bangunan berupa kayu; dan
 - b. bahan atap berupa sirap.
- (2) Rumah Adat terdiri atas:
- a. bagian atas (kepala rumah);
 - b. bagian tengah (badan rumah); dan
 - c. bagian bawah (kaki rumah).

Pasal 8

Bangunan Rumah Adat terdiri atas empat bagian:

- a. *membara'* merupakan tempat yang dibuat khusus untuk para Imam;
- b. *balinono* merupakan tempat yang berfungsi sebagai tempat sholat atau aula;
- c. *kandawari* merupakan tempat tidur yang dikhususkan untuk para tamu; dan
- d. *tambing* merupakan tempat untuk masyarakat umum.

Pasal 9

Denah dan gambar Rumah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV
PAKAIAN ADAT
Bagian Kesatu
Pakaian Adat Laki-laki
Pasal 10

Pakaian Adat Laki-laki terdiri dari:

- a. ikat Kepala (*mangtali*) merupakan penutup kepala terbuat dari bahan kain dengan warna dan motif khas yang berbentuk segi empat (*Sulapa'Appa*);
- b. baju merupakan penutup badan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 1. berwarna ungu (*kammumu*);
 2. kancing sebanyak 7 (tujuh) buah berwarna keemasan;
 3. leher bulat;
 4. 3 (tiga) buah saku/kantong; dan
 5. lengan panjang.
- c. celana dengan unsur sebagai berikut:
 1. berwarna putih; dan
 2. panjang sampai lutut.
- d. Sarung dengan unsur sebagai berikut:
 1. sarung *Sa'beng* berbahan dasar Sutra;
 2. berwarna Dasar Hitam dengan Garis Kuning; dan
 3. panjang sampai mata kaki.

Pasal 11

Makna yang terkandung dalam ikat kepala (*mangtali*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, melambangkan upaya mengontrol akal pikiran agar senantiasa berpikir bijaksana sekaligus menunjukkan adanya kemampuan menjaga harmonisasi kesatuan 4 (empat) unsur yang menjadi simbol penting kehidupan manusia yakni air, api, tanah dan udara.

Pasal 12

Makna yang terkandung dalam baju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, yaitu:

- a. berwarna ungu (*kammumu*) melambangkan kewibaan, martabat dan harga diri warga Enrekang.

- b. kancing baju 7 (tujuh) buah atau yang bermakna *Pitu Massenrempulu* melambangkan adanya unsur-unsur berbeda yang menjadi kesatuan yang membentuk adat massenrempulu yang merupakan wujud identitas warga Enrekang;
- c. leher bulat bermakna kebulatan tekad, bersatu dalam membangun Daerah;
- d. tiga saku baju bermakna kerukunan antar sub etnis yang ada di wilayah Kabupaten Enrekang; dan
- e. lengan panjang bermakna kegotong royongan antara sesama warga masyarakat.

Pasal 13

Makna yang terkandung dalam celana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, yaitu:

- a. berwarna putih melambangkan kesucian hati warga Enrekang; dan
- b. panjang sampai dilutut bermakna keuletan dalam bekerja.

Pasal 14

Makna yang terkandung dalam sarung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, yaitu:

- a. kain sarung *sa'beng* berbahan dasar sutra bermakna kesatuan dalam keragaman sub etnis warga Massenrempulu;
- b. berwarna dasar hitam dengan garis kuning melambangkan keberanian dan kemudahan dalam hidup bermasyarakat; dan
- c. kain dipakai sampai mata kaki bermakna menjunjung tinggi tata susila, menjaga aurat, dan menjaga kehormatan pribadi.

Pasal 15

Gambar Pakaian Adat Laki-Laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pakaian Adat Perempuan
Pasal 16

Pakaian Adat Perempuan terdiri atas:

- a. *mangtali* merupakan penutup kepala terbuat dari bahan kain dengan warna dan motif khas yang berbentuk segi empat (*Sulapa'Appa*);
- b. baju dengan unsur sebagai berikut:
 1. berwarna putih polos;
 2. leher bulat;
 3. lengan panjang tanpa kancing;
 4. res belakang.
- c. sarung dengan unsur sebagai berikut:
 1. berwarna putih Polos dengan tiga Jahitan Melintang (*dodo' Talu ura'* atau *tallu buku*);
 2. bahan sutera; dan
 3. panjangnya sampai Mata kaki.
- d. hiasan tambahan
 1. hiasan tambahan dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya tanpa mengurangi bentuk, model, dan corak pakaian adat.
 2. pemakaian hiasan tambahan hanya dapat dilakukan jika maknanya tidak mengurangi atau menyalahi makna pakaian adat.

Pasal 17

Makna yang terkandung dalam ikat kepala (*mangtali*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, melambangkan upaya mengontrol akal pikiran agar senantiasa berpikir bijaksana sekaligus menunjukkan adanya kemampuan menjaga harmonisasi kesatuan 4 (empat) unsur yang menjadi simbol penting kehidupan manusia yakni air, api, tanah dan udara

Pasal 18

Makna yang terkandung dalam baju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, yaitu:

- a. warna putih polos pada baju melambangkan nilai kesucian

- dan ketulusan pemakainya;
- b. leher bulat pada baju bermakna kebulatan tekad, bersatu dalam menjaga kehormatan Daerah; dan
 - c. lengan panjang bermakna kegotong royongan antara sesama warga daerah.

Pasal 19

Makna yang terkandung dalam sarung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, yaitu:

- a. kain sarung berwarna putih polos melambangkan kesucian hati dan ketulusan warga perempuan Kabupaten Enrekang;
- b. kain sarung berbahan sutera bermakna bahwa masyarakat Enrekang menjunjung tinggi adat istiadat leluhur yang dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari; dan
- c. kain sarung dipakai sampai mata kaki bermakna menjunjung tinggi tata susila, menjaga aurat, dan menjaga kehormatan pribadi.

Pasal 20

Makna yang terkandung dalam hiasan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, melambangkan posisi perempuan sebagai pendamping laki-laki dalam kehidupan berumah tangga.

Pasal 21

Gambar Pakaian Adat Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Adat Pemangku Adat

Pasal 22

Pakaian Adat Pemangku Adat terdiri atas:

- a. ikat kepala (*passapu*) merupakan penutup kepala terbuat dari bahan kain yang berbentuk segi empat (*Sulapa'Appa*).
- b. baju lengan panjang, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. berwarna putih polos
 - 2. lengan panjang;

3. tanpa kerah; dan
 4. res belakang.
- c. sarung dengan unsur sebagai berikut:
1. berwarna putih Polos dengan tiga Jahitan Melintang (*dodo' Tallu ura'* atau *tallu buku*)
 2. bahan sutera; dan
 3. panjangnya sampai Mata kaki.
- d. celana dengan unsur sebagai berikut:
1. berwarna putih; dan
 2. panjang sampai lutut.

Pasal 23

Makna yang terkandung dalam ikat kepala (*pasapu*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, melambangkan upaya mengontrol akal pikiran agar senantiasa berpikir bijaksana sekaligus menunjukkan adanya kemampuan menjaga harmonisasi kesatuan 4 (empat) unsur yang menjadi simbol penting kehidupan manusia yakni air, api, tanah dan udara

Pasal 24

Makna yang terkandung dalam baju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yaitu:

- a. warna putih polos melambangkan nilai kesucian, Kesederhanaan, dan Kesejahteraan;
- b. lengan panjang bermakna kegotong royongan antara sesama warga daerah;
- c. tanpa kerah bermakna bahwa masyarakat Enrekang menjunjung tinggi adat istiadat leluhur yang dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari; dan
- d. tanpa kancing bermakna bahwa pemangku adat siap melayani dan menerima masukan dari masyarakat;

Pasal 25

Makna yang terkandung dalam sarung Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, yaitu:

- a. kain sarung berwarna putih polos dengan 3 (tiga) jahitan melintang (*dodo tallu ura'* atau *talu buku*) bermakna kesatuan

dalam keragaman 3 (tiga) sub etnis warga Massenrempulu yakni Maiwa, Enrekang dan Duri;

- b. berbahan sutera bermakna kelembutan warga Massenrempulu dalam bertutur kata dan berperilaku; dan
- c. kain dipakai sampai mata kaki bermakna menjunjung tinggi tata susila, menjaga aurat, dan menjaga kehormatan pribadi.

Pasal 26

Makna yang terkandung dalam celana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, yaitu:

- c. celana berwarna putih melambangkan kesucian hati warga Enrekang; dan
- d. panjang sampai dilutut bermakna keuletan dalam bekerja.

Pasal 27

Gambar Pakaian Adat Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Senjata Adat

Pasal 28

- (1) Senjata adat (*Kawali*) merupakan senjata yang menjadi bagian dari identitas adat daerah.
- (2) Senjata adat (*Kawali*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan bersama dengan Pakaian Adat Laki-laki pada kegiatan adat dan kegiatan lain sebagai bagian untuk menunjukkan identitas daerah.

Pasal 29

Senjata adat (*kawali*) melambangkan sikap tegas dan berani dalam menjaga kehormatan dan harga diri.

Pasal 30

Gambar Senjata Adat (*kawali*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGGUNAAN RUMAH ADAT DAN PAKAIAN ADAT

Bagian Kesatu

Penggunaan Rumah Adat

Pasal 31

- (1) Penggunaan Rumah Adat dalam aktivitas sosial budaya disesuaikan dengan fungsi keberadaan Rumah Adat.
- (2) Rumah Adat dapat digunakan sebagai:
 - a. simbol identitas bersama warga Massenrempulu pada Perayaan hari bersejarah Nasional; dan
 - b. simbol identitas bersama warga Massenrempulu pada perayaan hari bersejarah Kabupaten Enrekang, kegiatan budaya atau promosi yang mencerminkan identitas Daerah.

Bagian Kedua

Penggunaan Pakaian Adat

Pasal 32

Pakaian Adat dapat digunakan pada:

- a. perayaan hari bersejarah Nasional;
- b. perayaan hari bersejarah Daerah;
- c. prosesi upacara dan majelis adat di tingkat Daerah;
- d. acara resmi yang membutuhkan adanya identitas Daerah;
- e. kegiatan budaya atau promosi yang mencerminkan identitas Daerah; dan
- f. kegiatan resmi yang diikuti oleh Delegasi Daerah mencerminkan identitas Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH ADAT

DAN PAKAIAN ADAT

Pasal 33

Pembinaan terhadap penggunaan Rumah Adat dan Pakaian Adat dalam rangka pemberdayaan dan mendukung eksistensi identitas masyarakat Massenrempulu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kebudayaan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rumah Adat dan Pakaian Adat komunitas adat atau masyarakat hukum adat dinyatakan tetap berlaku dan digunakan pada acara-acara adat komunitas adat atau masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

| Paraf Koordinasi | |
|------------------|-----------|
| SKPD/Kabag | Paraf/Tgl |
| 1. SKPD TERKAIT | |
| 2. KABAG TERKAIT | |
| 3. KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 18 Januari 2018

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 1 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018

NOMOR 1




NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR B.HK.HAM.1.004.18


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RUMAH ADAT DAN PAKAIAN
ADAT MASSENREMPULU

DENAH RUMAH ADAT MASSENREMPULU




GAMBAR RUMAH ADAT MASSENREMPULU


Tampak Depan




Tampak Belakang




Samping Kanan





samping kiri




Struktur Bawah (Patuppa)




struktur Patta



Posi Bola






Detail Tangga





Detail struktur atas

Detail Lantai



BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO





| Paraf Koordinasi | |
|------------------|----------|
| SKPD/Kabag | Para/Tgl |
| 1. SKPD TERKAIT | |
| 2. KABAG TERKAIT | |
| 3. KABAG HUKUM | |




BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RUMAH ADAT DAN PAKAIAN
ADAT MASSENREMPULU

PAKAIAN ADAT PEREMPUAN





| Paraf Koordinasi | |
|------------------|-----------|
| SKPD/Kabag | Paraf/Tgl |
| 1. SKPD TERKAIT | |
| 2. KABAG TERKAIT | |
| 3. KABAG HUKUM | |


 BUPATI ENREKANG,



 MUSLIMIN BANDO



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RUMAH ADAT DAN PAKAIAN
ADAT MASSENREMPULU

PAKAIAN ADAT PEMANGKU ADAT





| Paraf Koordinasi | |
|------------------|-----------|
| SKPD/Kabag | Paraf/Tgl |
| 1. SKPD TERKAIT | |
| 2. KABAG TERKAIT | |
| 3. KABAG HUKUM | |

↓ BUPATI ENREKANG, 

↓ MUSLIMIN BANDO 

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RUMAH ADAT DAN PAKAIAN
ADAT MASSENREMPULU



| Paraf Koordinasi | |
|------------------|-----------|
| SKPD/Mahag | Paraf/Tgl |
| 1. SKPD TERKAIT | |
| 2. KABAG TERKAIT | |
| 3. KABAG HUKUM | |

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RUMAH ADAT DAN PAKAIAN ADAT MASSENREMPULU

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai upaya menjalankan amanat Undang-Undang dasar 1945, pemerintah sebagai perwujudan dari negara memiliki kewajiban untuk melestarikan Adat Istiadat yang ada wilayahnya. Sebagai bagian dari ciri khas bangsa dan komunitas-komunitas yang ada di berbagai wilayah Republik Indonesia, adat istiadat serta berbagai simbolnya merupakan hal berharga yang harus senantiasa dapat dijaga keberadaannya dan kelestariannya. Dengan demikian, kekayaan bangsa akan senantiasa terjaga sekaligus eksistensi komunitas-komunitas yang ada di Indonesia tetap terjaga sebagai bagian dari kesatuan identitas yang majemuk.

Sebagai salah satu daerah yang memiliki adat istiadat serta nilai-nilai budaya yang beragam, Kabupaten Enrekang dihadapkan pada keharusan untuk senantiasa dapat menjaga nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari identitas bersama sebagai warga Enrekang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu simbol yang dapat menjadi sarana pemersatu atas kemajemukan yang ada tanpa mengurangi atau menghilangkan nilai-nilai local yang telah ada dan tetap eksis selama ini di wilayah Kabupaten Enrekang. Selama ini terdapat kesulitan untuk merefleksikan adanya suatu simbol identitas bersama warga Massenrempulu yang merupakan penyebutan terhadap orang-orang Enrekang. Hal tersebut berdampak pada kecenderungan kurang tersosialisasinya keberadaan identitas Massenrempulu dalam interaksi sosial baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu dianggap penting untuk menetapkan suatu pedoman yang mengatur tentang adanya identitas bersama dalam bentuk Rumah adat dan Pakaian adat yang menjadi identitas bersama warga Enrekang. Hal ini juga sekaligus sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan identitas bersama tersebut.

Dengan demikian, adat istiadat dan budaya lokal yang ada di Kabupaten Enrekang akan senantiasa dapat dikenal tidak saja oleh pihak luar namun juga oleh masyarakat Enrekang termasuk pada generasi yang

akan datang. Selain itu, penetapan atas Rumah Adat dan Pakaian Adat akan dapat menjadi pilar persatuan dan harmonisasi kehidupan masyarakat yang majemuk di Kabupten Enrekang sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

II. PASAL - PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 1

15/11/2014